

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan diiringi dengan kemajuan teknologi di era modern yang semakin pesat ini menyebabkan pergantian gaya hidup masyarakat yang cenderung konsumtif disertai keinginan yang mudah dan praktis, mewajibkan lembaga untuk terus berinovasi guna mempermudah kegiatan bagi masyarakat, salah satu inovasi yang dilakukan oleh lembaga merupakan menghasilkan sistem pembayaran yang lebih mudah serta nyaman yaitu sistem pembayaran menggunakan uang elektronik atau *e-money*.¹

Pertumbuhan sistem pembayaran yang berbasis elektronik sudah memberikan akibat timbulnya inovasi-inovasi baru dalam sistem pembayaran yang diharapkan dapat memberikan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi serta kesederhanaan dalam melaksanakan transaksi. Oleh sebab itu, Bank Indonesia mengadaptasi sesuatu perlengkapan pembayaran yang bisa mengakomodasi aspek-aspek tersebut, yang diketahui dengan uang elektronik.

Perusahaan uang elektronik berupaya melindungi hak-hak beragama pelanggan dengan tidak melaksanakan hal-hal yang melanggar agama saat transaksi. Kepada seluruh pengguna uang elektronik mengharuskan untuk

¹ Bank Indonesia, Sistem pembayaran di Indonesia* (On-line) tersedia di: <http://www.bi.go.id/sistem-pembayaran/di-Indonesia/contents/Default.aspx>. Diakses pada tanggal (28 Oktober 2020)

menjaga nilai-nilai agama semacam, kejujuran, menghindari kedzoliman, dan juga menjunjung tinggi akhlak saat transaksi.²

Maraknya transaksi non tunai pada saat ini membuat masyarakat beralih dari transaksi manual yang memakai uang tunai beralih memakai non-tunai ataupun uang elektronik. Pesatnya pertumbuhan teknologi serta kemauan untuk memberikan nilai tambah pada nasabah membuat bergesernya sistem pelayanan Bank. Bank dalam melaksanakan aktivitas usaha ataupun memberikan layanan kepada nasabah, sudah berevolusi dari model konvensional *face to face* dan didasarkan pada paper document ke model layanan dengan *non face to face* serta digital.³

Penggunaan uang elektronik menjadi cara lain transaksi pembayaran non-cash merupakan solusi terbaik buat pengurangan tingkat pertumbuhan penggunaan uang cash. Uang elektronik menunjukkan transaksi yang nyaman dan lebih cepat bila dibandingkan menggunakan uang cash. Khusus untuk transaksi yang bernilai kecil, karena dengan menggunakan uang elektronik transaksi tadi bisa dilakukan dengan praktis dan murah serta keamanan dan kecepatan pada bertransaksi antara konsumen dan pedagang.⁴

Uang elektronik mempunyai karakteristik yang tidak sama dengan pembayaran elektronik yang sudah ada sebelumnya, seperti internet banking, phone banking, kartu debit dan kartu kredit, sebab setiap pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan uang elektronik tidak selalu memerlukan proses

² Ruslang, *Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 6, No. 03, 2020, h. 671

³ Rachmadi Usman, *Karakteristik Uang Elektronik dalam Sistem Pembayaran* Jurnal Yuridika Vol. 32 No. 1, Januari 2017, h.135

⁴ Sri Hidayati, DKK, *Operasional E-money*, (Jakarta:BI,2006), h. 1

otorisasi dan tidak terkait secara langsung menggunakan rekening nasabah di bank sebab uang elektronik telah terekam dalam alat pembayaran yang digunakan.⁵

Islam telah mengatur kegiatan ekonomi dengan spesifik, hal ini tiada lain tujuannya agar umat manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi tidak keluar dari aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Oleh sebab itu, kegiatan umat muslim dalam masalah ekonomi wajib sesuai dengan syariat Islam. Syariat Islam merupakan peraturan hidup yang datang dari Allah SWT, ia merupakan pedoman hidup yang memiliki tujuan utama yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia.⁶

Islam tidak melarang bentuk teknologi selagi tidak bertentangan dengan ajarannya. Al-Quran malah memberitakan bahwa manusia adalah khalifah di atas muka bumi dan Allah menempatkan posisi alam ini untuk digunakan oleh manusia dengan usaha-usahanya yang baik. Firman Allah SWT dituliskan dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 29:⁷

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dikutip dari Asafri Jaya Bakri dalam buku *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Al-Syatibi mengatakan bahwa kandungan Maqashid Syariah adalah kemaslahatan. Dalam arti kemaslahatan ada dalam aspek-aspek hukum

⁵ Mitnarsih, *Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*,” Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 29 No. 02.

⁶ Wibowo, A. (2012). Maqoshid asy syariah: The ultimate objective of syariah.

⁷ Q.S Al-Baqarah (2) : 29. Artinya : Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

secara keseluruhan. Artinya jika terdapat konflik permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui maqashid syariah yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum berasal agama Islam yang hanif.

Jika ditelaah pernyataan Al-Syatibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan Maqasid Syariah atau tujuan hukum ialah untuk kemaslahatan umat manusia. Tidak terdapat satupun aturan Allah dalam pandangan Al- Syatibi yang tidak memiliki tujuan. Pernyataan tadi menegaskan bahwa kemaslahatan merupakan tujuan atau hasil yang diraih oleh Maqasid Syariah. Begitu juga Ibnu Qayyim al-Jauziah dalam Asafri Jaya Bakri, dia mengatakan bahwa asas dari syariat artinya untuk kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan sekarang (dunia) dan kehidupan yang akan datang (akhirat).⁸

Dalam konsep Islam, hal ini tertuang ke dalam lima hal pokok dalam kehidupan manusia yang harus dijaga. Lima hal tersebut disebut kebutuhan primer, yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Penjagaan harta merupakan cerminan dari kegiatan ekonomi yang wajib hukumnya untuk dipatuhi dan diamalkan oleh setiap orang guna memenuhi kebutuhan hidup.⁹

Menurut Imam Syatibi menjaga atau memelihara harta sesuai dengan ketentuan maqashid syariah yaitu dilarangnya mencuri dan sangsi atasnya, dilarang curang dan berkhianat di dalam berbisnis, dilarangnya riba, dilarang

⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 62-63

⁹ Harahap, Z. A. (2014). *Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan dan penerapannya dalam Hukum Islam*. Issudin bin abd al-Salam.

memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, kewajiban mengganti barang yang telah dirusakny. Masyarakat menengah keatas pada umumnya menyimpan sebagian pendapatannya guna diperuntukan pada masa yang akan datang.¹⁰

Pola konsumsi seseorang yang masih labil membuatnya cenderung berkonsumsi dengan alasan yang kurang rasional seperti terpengaruh iklan dari berbagai media, meniru teman, serta kecenderungan boros.¹¹ Perilaku yang konsumtif ini membentuk remaja seperti halnya mahasiswa akan membelanjakan uangnya secara berlebihan sehingga pengeluaran konsumsi mahasiswa akan meningkat. Orang enggan membawa uang dalam jumlah yang besar didalam sakunya karena selain dilihat tidak aman juga tidak praktis.¹²

Pemahaman kita tentang maqashid al-syariah menjadi penting supaya kita bisa memberikan evaluasi dan mengambil sikap dalam setiap transaksi. Harapannya, kita bisa sebagai pengawal agar setiap transaksi ekonomi serta keuangan bisa mengikuti perkembangan zaman namun sekaligus tidak akan lepas dari prinsip dasar syariat. Maqashid al-syariah ini diperlukan akan membantu kita dalam menentukan kebolehan sebuah bentuk akad/transaksi, instrumen keuangan dan usaha, serta memahami permasalahan mashlahah serta mafsadah.¹³

Penggunaan uang elektronik merupakan bagian dari upaya pengendalian inflasi. Namun, apakah manfaat tersebut berpotensi meningkatkan kesejahteraan

¹⁰ Sheillavy Azizah, Sandy Rizki Febriadi, Popon Srisusilawati, *Analisis Maqashid Syariah tentang Menjaga Harta terhadap Penanggungan Penyerahan Jaminan Logam Mulia Kolektif*, Proding Hukum Ekonomi Islam, Vol 6. No. 1, Tahun 2020, h 53.

¹¹ Wagner, Gaya Hidup “Shopping Mall” sebagai Bentuk Perilaku Konsumtif Pada Remaja di Perkotaan: Kasus Konsumen Remaja di Tiga One Stop Shopping Mall di Jakarta. Skripsi tidak diterbitkan (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2009).

¹² Choiril Anam M.E.I., E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syariah, Jurnal Qawanin, Vol. 2, No. 1, Januari 2018, h 110.

¹³ Aprianto, N. E. (2017). Konsep harta dalam tinjauan maqashid syariah. *Journal of Islamic Economics Lariba* Vol 3, issue 2.

masyarakat sebagai manifestasi terlaksananya masalah dan tujuan-tujuan umum yang ingin diraih oleh syariat. Hal ini kemudian menjadi animo bagi penulis untuk melakukan kajian ekonomi Islam mengenai sistem pembayaran elektronik dalam cakupan yang lebih luas tidak sebatas sektor perbankan saja. Di samping itu, saat ini uang elektronik belum berkembang secara signifikan dalam produk perbankan syariah sejak diterbitkannya fatwa DSN MUI sebagai pedoman serta payung hukum bagi penyelenggara, baik penerbit ataupun pihak terkait tentang uang elektronik berbasis syariah.¹⁴

Pola pikir pembayaran dengan menggunakan uang tunai masih sangat melekat di kalangan mahasiswa, sehingga alat pembayaran yang saat ini paling banyak digunakan mahasiswa dalam melakukan transaksi sehari-hari adalah pembayaran tunai. Penggunaan uang tunai tersebut dipilih mahasiswa karena alasan kebiasaan. Selain karena telah terbiasa, mahasiswa juga lebih suka dan lebih nyaman menggunakan pembayaran tunai. Bagi mahasiswa penggunaan uang tunai lebih mudah dibandingkan dengan uang elektronik.

Beberapa mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah telah menggunakan uang elektronik untuk transaksi jual beli. Selain menjadi alat pembayaran uang elektronik juga digunakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah sebagai Kartu Tanda Mahasiswa merupakan kartu yang multifungsi, tidak hanya sebagai alat pembayaran non tunai namun juga sebagai kartu identitas mahasiswa dalam lingkungan pendidikan.

¹⁴ Puji Atmoko, Sukarelawati Permana, and Pipih D. Purusitawati, "*Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia*," in *Toward a Less Cash Society in Indonesia* (Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2006), h 20.

Melihat fenomena tersebut, penulis kemudian mencoba menganalisisnya lebih lanjut dengan meninjau kembali bagaimana manfaat penggunaan uang elektronik ditinjau dari terpenuhinya prinsip terpeliharanya harta dan kemaslahatan dalam tinjauan maqashid syariah maka penulis mengambil judul *”Manfaat Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Dalam Tinjauan Maqashid Syariah Pada Prinsip Terpeliharanya Harta Bagi Mahasiswa FEBI UIN Raden Fatah”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana manfaat penggunaan uang elektronik bagi mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Raden Fatah Palembang?
2. Bagaimana manfaat penggunaan uang elektronik dalam tinjauan maqashid syariah pada prinsip terpeliharanya harta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui manfaat penggunaan uang elektronik bagi mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Raden Fatah Palembang.
2. Untuk mengetahui manfaat penggunaan uang elektronik dalam tinjauan maqashid syariah pada prinsip terpeliharanya harta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis. Kedua kegunaan penelitian ini dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam Perkembangan Ekonomi Syariah terutama mengenai minat masyarakat dalam menggunakan uang elektronik terhadap pengeluaran konsumsi. Hal lainnya penelitian ini dapat menambah koleksi karya ilmiah dan sebagai sumber bacaan atau dijadikan referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut serta dapat menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat dapat digunakan sebagai informasi dan bahan pertimbangan mengenai manfaat penggunaan uang elektronik dalam tinjauan maqashid syariah pada prinsip terpeliharanya harta.
- b. Bagi penulis penelitian ini akan memperluas cara pemikiran dan pemahaman agar lebih teliti dalam menganalisa setiap permasalahan yang ada di sekitar lingkungan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, terutama mengenai manfaat penggunaan uang elektronik dalam tinjauan maqashid syariah pada prinsip terpeliharanya agama serta sebagai syarat kelulusan sarjana ekonomi syariah.

- c. Bagi civitas akademika hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan acuan pada penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan membahas mengenai teori-teori yang mendukung dalam proses penyusunan penelitian. Berisi mengenai definisi definisi dan teori yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari beberapa sumber.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai setting penelitian, desain penelitian, sumber data dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel variabel penelitian serta teknik pengumpulan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran umum mengenai objek penelitian dan memaparkan deskripsi hasil analisis penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat dikatakan sebagai inti dari proses penelitian yang telah dilaksanakan dan penyampaian saran atau rekomendasi terhadap beberapa pihak yang terkait dengan penelitian yang dilaksanakan.